

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDes) KOTO TANDUN MANDIRI

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Koto Tandun Mandiri

BUMDes Kabupaten Rokan Hulu merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disetiap Desa. Statusnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro milik Pemerintah Desa. Cikal bakal pembentukannya berasal dari Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari program Pemberdayaan Desa (BUMDes) Pemerintah Propinsi Riau yang dimulai tahun 2005.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal, SE, MM. kegiatan utamanya adalah pemberian bantuan Dana Usaha Desa (DUD) sebesar Rp.500.000.000 kepada setiap Desa yang dalam pengelolaan dibentuk lembaga ekonomi mikro dengan nama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro di pedesaan dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan Program Pemberdayaan Desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD I dan II.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tandun Mandiri Desa Koto Tandun didirikan pada tanggal 30 Desember 2010 dengan nama UED-SP Koto Tandun Mandiri, kemudian pada tanggal 24 Januari 2011 namanya diubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tandun Mandiri sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah¹¹.

B. Pengertian Dan Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program yang di prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro di pedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan

¹¹Nora Soraya, (Kepala Unit BUMDes Koto Tandun), Wawancara, 22 Juni 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.

Maksud dan tujuan pembentukan BUMDes dalam pembangunan desa yaitu :

1. Mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa.
2. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mampu menggerakkan perekonomian desa.
4. Memberikan peran terhadap pendapatan desa.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.
6. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
7. Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan¹².


Tujuan program BUMDes adalah membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha untuk meningkatkan kehidupannya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Selain itu, tujuan program BUMDes agar unit usaha bisa mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus yang mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya diri.

¹² Anggaran dasar anggaran rumah tangga, tahun 2014, *Badan Usaha Milik Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu*, h. 11-12.

selain itu juga guna mendorong terjadinya proses perubahan sosial ekonomi penduduk kurang mampu dan badan usaha yang lemah agar menjadi lebih proaktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif¹³.

C. Struktur Organisasi BUMDes

Struktur Organisasi BUMDes Koto Tandun Mandiri



Sumber : *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tandun Mandiri 2016*

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pendamping Kecamatan.

Pendamping Kecamatan atau disebut juga pendamping BUMDes yang mana tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BUMDes.

¹³ A.Z. Fachri Yasin, DKK, *Petani, usaha kecil dan koperasi berwawasan ekonomi kerakyatan*, (Pekanbaru : UNRI Press, 2001), cetakan pertama, halaman 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BUMDes.
- b. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
- c. Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola BUMDes, kelompok masyarakat, dan tim analisa kelayakan kredit.
- d. Melakukan pendampingan terhadap peminjam dana BUMDes.
- e. Membantu pengembangan potensi desa melalui kerja sama dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada.

2. Direktur

Direktur BUMDes bertugas sebagai :

- a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara Kelembagaan dan Administrasi.
- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa.
- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata
- d. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lumbaga perekonomian lainnya yang ada di dalam dan luar Desa.
- e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, Asisten, dan staf pelaksanaan operasional.
 - a. Kewajiban Direktur BUMDes yaitu :
 - g. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan progress kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada komisaris dan tembusan disampaikan kepada Dewan Pembina BUMDes Kabupaten Rokan Hulu.
 - i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada Komisaris yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.

3. Pengawas

Pengawas lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh perempuan tugasnya sama yang mana sama-sama sebagai pengawas BUMDes yang bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan BUMDes, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya :
 - Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap keuangan BUMDes.
 - Membantu realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman masyarakat terhadap dana BUMDes.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mendorong masyarakat pemanfaatan atau peminjam bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BUMDes, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.

- b. Bersama Pemerintah Desa memberikan informasi tentang kegiatan BUMDes kepada masyarakat Desa.
- c. Mengikuti pelaksanaan dan pelestarian khususnya dalam pertemuan-pertemuan Desa.

4. Kepala Unit

Tugas Kepala Unit yaitu sebagai berikut :

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Direktur.
- b. Mengembangkan unit usaha dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugi atau vailid.
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
- d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap Staf bidang keuangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur dalam kegiatan pengelola BUMDes.

Adapun kewajiban Kepala Unit yaitu :

- a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat dan menyampaikan laporan progress kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada direktur
- c. Membuat dan menyampaikan rencana kebijakan terhadap unit usaha kepada direktur.

5. Staf Keuangan.

Tugas Staf Keuangan BUMDes yaitu :

- a. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku.
- b. Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup : kas harian, daftar uang masuk, buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, laporan ekuitas dan laporan arus kas
- c. Menyimpan uang kas dan mengeluarkannya atas perintah kepala unit yang disetujui oleh Direktur untuk kepentingan pengembangan usaha dan operasional lainnya.
- d. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.

6. Staf Administrasi

Tugas Staf Administrasi BUMDes yaitu :

- a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
- b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progress perkembangan unit usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala unit kegiatan unit usaha.

7. Staf Umum

Tugas Staf Umum yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan.
- c. Menngisi formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- f. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.
- h. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.
- i. Melaksanakan sangsi atas peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi dan Misi BUMDes

Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tandun yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa.
2. Menciptakan kesempatan berusaha.
3. mendorong peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.
6. Memberikan kesempatan berusaha¹⁴.

E. Sistem Administrasi BUMDes

Syarat dan ketentuan peminjaman pada BUMDes Koto Tandun Mandiri.

1. Prosedur peminjaman yang ditetapkan pada BUMDes Koto Tandun Mandiri.
 - a. Diutamakan warga Desa Koto Tandun yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
 - b. Warga desa lain yang bukan warga Desa Koto Tandun dalam satu Kecamatan Tandun yang mempunyai usaha dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
 - c. Mendapatkan persetujuan atau rekomendasi peminjaman dari RT/RW dimana peminjam berada dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - d. Umur peminjam minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun.

¹⁴ Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2009



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jika umur peminjam diatas 60 tahun harus mendapat persetujuan dari komisaris dan pengawas.
 - f. Memiliki usaha.
 - g. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan contoh format yang disediakan.
 - h. Memiliki agunan/jaminan minimal BPKB, SKT, dan SKGR.
 - i. Bersedia menerima sangsi yang ditetapkan.
 - j. Bersedia menanggung biaya administrasi pinjaman.
 - k. Bersedia membayar asuransi pinjaman atau berupa sumbangan dana sosial kematian kepada lembaga sosial bentukan persatuan BUMDes.
 - l. Dinilai layak oleh tim verifikasi untuk menilai kelayakan usaha.
 - m. Memiliki agunan/jaminan harta untuk pinjaman sebesar Rp.2.000.000 keatas¹⁵.
2. Persyaratan Usaha yang ditetapkan BUMDes Koto Tandun Mandiri.
 - a. Relatif cepat menghasilkan.
 - b. Memanfaatkan potensi yang ada didesa.
 - c. Ada manfaat bagi orang miskin baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Dalam jangkauan manajerial dan tekhnologi yang ada didesa.
 - e. Tidak termasuk dalam daftar larangan / *negative list* yang ditetapkan sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh pemerintah.

¹⁵ Anggaran dasar anggaran rumah tangga, tahun 2014 *Badan Usaha Milik Desa Koto Tandun Mandiri Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu*, h. 11-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daftar larangan usulan yang ditetapkan oleh BUMDes Koto Tandun Mandiri.
 - a. Pembiayaan gaji pegawai atau aparat desa.
 - b. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, dan bahan lainnya yang merusak lingkungan.
 - c. Pembiayaan politik praktis dan partai politik.
4. Mekanisme Pencairan Dana BUMDes Koto Tandun Mandiri.
 - a. Peminjam membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan pengelola BUMDes Koto Tandun Mandiri yang diketahui oleh pendamping / pembina dan kepala desa Koto Tandun yang dilengkapi dengan dokumen usaha kegiatan.
 - b. Pengelola membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) dengan pemegang otoritas rekening dan usaha desa diketahui oleh pendamping/pembina dan Ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan hasil pembahasan musyawarah desa kedua.
 - c. Pemegang otoritas berdasarkan SP3 menstransfer dana dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening BUMDes Koto Tandun sesuai dengan yang diajukan yang dilengkapi dengan surat perintah bayar, SP3 dan daftar peminjam beserta jumlah peminjaman.
 - d. Pengelola BUMDes Koto Tandun Mandiri membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan peminjam yang dilengkapi dengan surat perintah bayar dan RPD.
 - e. Penyaluran dana kepada peminjaman sesuai dengan kebutuhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peminjam wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
5. Mekanisme pengembalian dana pada BUMDes Koto Tandun Mandiri
 - a. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan memperlihatkan jenis dan siklus usaha.
 - b. Peminjam yang mengembalikan dana lewat dari jatuh tempo harus membayar bunga tambahan sesuai dengan bulan yang dilewati.
 - c. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari BUMDes Koto Tandun Mandiri ke rekening dana usaha desa disepakati melalui musyawarah desa dan tertera dalam surat perjanjian pemberian pinjaman SP3.
 - d. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga diterima oleh pengelola dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya, setelah tanggal tersebut dinyatakan menunggak.
 - e. Jika menunggak, maka akan dikenakan denda sesuai dengan hasil musyawarah¹⁶.

F. Permodalan dan Kegiatan BUMDes

Modal merupakan semua barang kongkrit yang terdapat pada neraca sebelah debet dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit. Modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Tandun Mandiri adalah :

¹⁶ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kekayaan desa yang dipisah dalam bentuk setoran modal pemerintah desa kepada BUMDes Koto Tandun Mandiri.
- b. Bantuan/hibah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- c. Bantuan modal bergulir dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerjasama yang saling menguntungkan.
- e. Tabungan masyarakat dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.
- f. Pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

BUMDes Koto Tandun Mandiri menjalankan kegiatannya dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa dimanfaatkan pinjaman BUMDes Koto Tandun Mandiri adalah mereka yang bergerak dibidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industry kecil dan jasa¹⁷.

Jenis usaha yang dibiayai oleh BUMDes Koto Tandun Mandiri yaitu :

- a. Usaha yang dilakukan masyarakat atau nasabah cepat menghasilkan.
- b. Usaha yang dilakukan menggunakan sumberdaya local demi kemajuan dan perkembangan desa.

¹⁷ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberi nilai tambah.
- d. Mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan cepat.
- e. Mampu dilaksanakan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilakukan.
- f. Disesuaikan dengan kondisi daerah setempat agar tidak merusak daerah dan lingkungan.
- g. Usaha yang dilakukan saling mendukung dan tidak bersaing dan mematikan usaha yang lainnya.
- h. Tidak bertentangan dan dapat diterima oleh masyarakat.